

## **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH KOTA PADANG NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG POLA HIDUP BARU (NEW NORMAL) DI LINGKUNGAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Tifani Adnisa Geni<sup>1</sup>, Wahib Assyahri<sup>2</sup>

Administrasi Publik Universitas Negeri Padang, Indonesia  
tifaniadnisageni96@gmail.com<sup>1</sup>, wassyahri.wa@gmail.com<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Merebaknya penyebaran virus corona dengan sangat cepat di tahun 2020 menyebabkan seluruh dunia harus waspada dengan mengantisipasi penyebaran virus ini. Berbagai upaya dilakukan oleh seluruh pemerintahan di dunia tak terkecuali pemerintah Indonesia. Salah satu pemerintah kota kabupaten yang ikut andil dalam penanganan virus ini ialah pemerintah kota Padang dengan mengeluarkan kebijakan peraturan pemerintah kota padang nomor 49 tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan peraturan pemerintah kota Padang nomor 49 tahun 2020 dalam meminimalisir perkembangan virus corona di kota Padang. Pada penelitian ini, penulis melihat pelaksanaan peraturan pemerintah kota Padang nomor 49 tahun 2020 tentang pola hidup baru (new normal) di lingkungan Universitas Negeri padang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data penelitian didapatkan melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara secara mendalam, kemudian dianalisis dengan tiga tahapan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan implementasi kebijakan tersebut di dalam kehidupan lingkungan mahasiswa Universitas Negeri Padang sudah cukup baik pelaksanaannya, namun masih ada mahasiswa yang kurang patuh dalam melaksanakan kebijakan tersebut. (2) faktor penyebab ketidak patuhan mahasiswa terhadap kebijakan tersebut yaitu, dengan tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan tidak mencuci tangan ketika berada di lingkungan kampus Universitas Negeri padang. Kata kunci: 1 atau lebih kata atau frase yang penting, spesifik, atau representatif bagi artikel ini

Kata Kunci: implementasi kebijakan, peraturan pemerintah, new normal, mahasiswa

## **IMPLEMENTATION OF PADANG CITY GOVERNMENT REGULATION NUMBER 49 YEAR 2020 CONCERNING NEW NORMAL PATTERNS IN THE STUDENT ENVIRONMENT OF PADANG STATE UNIVERSITY ABSTRACT**

*The spread of the corona virus very quickly in 2020 caused the whole world to be vigilant by anticipating the spread of this virus. Various efforts have been made by all governments in the world, including the Indonesian government. One of the district city governments that took part in handling this virus is the Padang city government by issuing a Padang city government regulation policy number 49 of 2020. This study aims to evaluate the implementation of the Padang city government regulation policy number 49 of 2020 in minimizing the development of the corona virus in the city. field. In this study, the authors looked at the implementation of the Padang city government regulation number 49 of 2020 regarding the new normal (new normal) lifestyle at the Padang State University. This research is a qualitative research using a descriptive approach. Research data obtained through observation, study of documentation, and in-depth interviews, then analyzed in three stages in this study. The results showed that (1) the implementation of the policy implementation in the life of Padang State University students was quite good, but there were still students who were less compliant in implementing the policy. (2) the factors causing student disobedience to the policy are, by not wearing masks, not keeping a distance, and not washing hands when in the Padang State University campus environment.*

*Keywords: policy implementation, government regulations, new normal, students*

## PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat diakibatkan oleh suatu virus yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Virus tersebut bernama coronavirus jenis baru (SARS-Cov-2) sedangkan penyakitnya disebut coronavirus disease 2019 (covid 19). Diketahui asal muasal virus ini ialah dari kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini ditemukan pada akhir desember pada tahun 2019. Handayani, dkk (2020) mengatakan terdapat kemungkinan virus berasal dari hewan yang ada pada pasar basah tempat menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lainnya di salah satu kota Wuhan, selanjutnya virus tersebut ditularkan kepada manusia, dan merebak pada sesama manusia. Virus ini termasuk sebagai kategori virus berbahaya, dan virus ini dapat menyebabkan pasien terjangkit sakit ringan hingga meninggal. Penyebaran virus ini melalui tetesan kecil (droplet) yang keluar dari hidung atau mulut saat batuk dan bersin. Kemudian droplet tersebut menempel pada benda disekitarnya, tersentuh, terhirup dan menempel pada penderita.

Saat ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, diantaranya memberlakukan sistem lockdown dan social distancing yang merupakan reaksi sekaligus suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pandemi ini (Jati & Putra, Rizki Aji, 2020). Selanjutnya usaha yang dilakukan dengan mengeluarkan peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus diasease 2019 di lingkungan pemerintah daerah, kota dan kabupaten. Pemerintah Indonesia memberikan tanggung jawab penuh terhadap pemerintahan kabupaten atau kota dalam menangani permasalahan penularan covid 19 terhadap kabupaten kota itu sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten

kota punya wewenang penuh dalam menangani kasus ini. Dari penjabaran di atas, maka penulis memilih peraturan yang dikeluarkan pemerintah kota Padang dalam penanganan virus corona. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah kota padang dalam penanganan penyebaran virus corona ialah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah kota Padang nomor 49 tahun 2020 tentang pola hidup baru (new normal). Oleh sebab itu, penulis akan membahas mengenai pelaksanaan peraturan new normal di lingkungan Universitas Negeri Padang.

Universitas Negeri Padang sudah menetapkan peraturan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dalam rangka mematuhi peraturan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 selalu menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan protokol 3M yang mana hal tersebut bertujuan untuk mencegah penularan virus corona semakin meluas (Fakhlur, 2021). Seperti disediakannya tempat cuci tangan atau hand sanitizer, dan adanya spanduk-spanduk untuk mematuhi peraturan kebijakan pemerintah tersebut. Berikut beberapa himbauan yang di tuliskan lewat spanduk yang ada di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang.

Kesadaran dalam diri masyarakat yang saling mendukung, ataupun kesadaran sebagai warga negara sangat dibutuhkan sebagai suatu kesadaran atau rasa sadar yang muncul dari lubuk hati dan pikiran masyarakat untuk bersikap dan melakukan sebuah Tindakan. Kesadaran akan suatu hak dan kewajiban sebagai warga sehingga akan muncul rasa tanggungjawab sebagai warga negara, dalam hal ini membangun kesadaran warga negara sungguh tidak mudah dan dipengaruhi oleh banyak hal (Arditama & Lestari, 2020). Kesadaran dari dalam diri masyarakat lingkungan kampus Universitas Negeri Padang sangat diperlukan dalam menjalankan

peraturan pemerintah kota Padang dalam penanganan virus ini.

Semakin meluasnya Covid-19 ini menuntut semua orang untuk mematuhi 3M seperti yang telah penulis jelaskan diatas sebelumnya. Namun, tak semua orang mematuhi aturan protokol kesehatan tersebut, ketidak patuhan masyarakat dapat disebabkan oleh faktor berikut: motif ekonomi, sikap tidak peduli, merasa berpotensi rendah terhadap penularan virus, serta

ketidak percaya pemerintah yang mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang tidak konsisten (Sari, 2021). Ketidak patuhan tersebut juga terjadi pada kalangan mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Negeri Padang yang belum menyadari bahwa pentingnya mematuhi peraturan kebijakan tersebut dalam mengurangi dampak penyebaran virus covid 19. Hal ini terbukti dengan masih ada mahasiswa yang tidak menggunakan masker ketika berjalan berkeliaran dilingkungan kampus, tak menjaga jarak saat berjalan ataupun berkumpul dengan sesama mahasiswa, berbicara dengan melepas masker saat berada di luar ruangan, serta masih adanya mahasiswa

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Untuk mempertajam pemahaman obyek yang diteliti, penelitian kualitatif menggunakan interpretasi untuk mengoptimalkan pemahaman pembaca tentang obyek yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan Universitas Negeri Padang. Teknik yang digunakan ialah teknik purposif random sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Negeri padang, dan sampling yang penulis ambil ialah mahasiswa di kampus pusat Air Tawar Barat.

usil yang nongkrong dan bermain di sekitar lingkungan kampus dan kurang menegakkan kedisiplinan diri terhadap peraturan kebijakan implementasi penanganan covid 19, dan lain sebagainya. Universitas negeri padang dituntut untuk menonjolkan citra yang baik di mata masyarakat, terutama keberadaan, kepatuhan dan kondisi yang melekat pada setiap mahasiswanya. Dari penjabaran di atas maka penulis memilih peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Padang dalam penanganan virus corona yakni peraturan pemerintah kota Padang nomor 49 tahun 2020 tentang pola hidup baru (new normal).

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan nomor 49 tahun 2020 tentang pola hidup baru (new normal) di lingkungan mahasiswa kampus Universitas Negeri Padang.
2. Apa saja kendala yang dihadapi mahasiswa dalam melaksanakan kebijakan kebijakan nomor 49 tahun 2020 tentang pola hidup baru (new normal) di lingkungan mahasiswa kampus Universitas Negeri Padang

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yan langsung diperoleh dari lapangan, yang diperoleh melalui: kuisisioner dan wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan responden kunci secara mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder, dilakukan dengan teknik dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul selanjutnya perlu dianalisis agar dapat memberikan informasi yang jelas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang implementasi peraturan pemerintah kota padang nomor 49 tahun 2020 tentang pola hidup baru (New Normal) di lingkungan mahasiswa Universitas Negeri Padang dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Tahap Perencanaan (*Planning*)

Tahap perencanaan ini diawali dengan membuat kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus mengenai *new normal* yang telah dibuat, Rektor Universitas Negeri Padang dan Dekanat Universitas Negeri Padang berupa surat edaran terkait aktivitas akademika selama masa *new normal* berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum. menyatakan bahwa:

*“Pada masa era new normal ini pihak kampus mengeluarkan kebijakan mengenai new normal sudah ada, yakni sebagai berikut: (1) Surat Edaran Rektor Universitas negeri Padang Nomor : 1593/UN35/AK/2020 tentang Kegiatan Kampus Dalam Rangka Kewaspadaan Pandemi Covid-19. (2) Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 2586/UN35/EP/2020 Tentang Pelaksanaan Perkuliahan dan Sistem Kerja Pada Semester Junli-Desember 2020. (3) Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Padang Nomor : 3250UN 35/ TU/2020 tentang Penutupan Sementara (lockdown) Kampus Universitas Negeri Padang dalam Rangka Kewaspadaan Pandemi Covid-19. (4) Universitas Negeri Padang juga mengeluarkan panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Daring Covid-19. (5) Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 1485/UN35/KP/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non-PNS Universitas Negeri Padang dalam*

*Tatanan Normal Baru. (6) Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Padang Nomor : 4583/UN35/AK/2020 tentang Pelaksanaan Wisuda Desember 2020 dalam Rangka Kewaspadaan Pandemi Covid-19. (7) Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 3435/UN35/AK/2020 tentang kegiatan akademik semester juli-desember 2020 dalam rangka kewaspadaan pandemic covid 19. Kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan untuk meminimalisir dampak dari covid 19 dan meminimalisir dampak pasien yang terkena covid 19 terutama yang dari kalangan kampus Universitas Negeri Padang”.*

### 2. Tahap Pelaksanaan (*Do*)

Pelaksanaan kebijakan *New Normal* di Universitas Negeri Padang tahun 2020 sudah terlaksana beberapa bulan lebih awal semenjak peraturan pemerintah kota padang nomor 49 tahun 2020 dikeluarkan, yakni bulan Juni 2020. Kemudian pelaksanaan kebijakan *New Normal* yang dilakukan oleh pihak kampus ini masih berlangsung hingga tahun 2021 sekarang. Seperti Dengan adanya spanduk & panflet yang berisi himbuan untuk mematuhi peraturan protokol kesehatan dalam lingkungan kampus. Sebagai gambar di bawah ini merupakan salah satu bentuk spanduk yang ada di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang. Selanjutnya Universitas Negeri Padang sudah menetapkan peraturan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dalam rangka mematuhi peraturan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 selalu menghimbau kepada

masyarakat untuk melakukan protokol 3M yang mana hal tersebut bertujuan untuk mencegah penularan virus corona semakin meluas (Fakhlur, 2021). Seperti disediakannya tempat cuci tangan atau hand sanitizer, dan adanya spanduk-spanduk untuk mematuhi peraturan kebijakan pemerintah tersebut. Berikut beberapa himbauan yang di tuliskan lewat spanduk yang ada di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Afriva Khaidir, S.H, M.Hum, P.hd. menyatakan bahwa

*“Pada masa era new normal ini, pihak civitas akademika Universitas Padang telah menjalankan peraturan yang berlaku dengan memasang spanduk beserta himbauan untuk memakai masker, mencuci tangan hingga menjaga jarak yang dipampang pada spanduk besar yang berada pada setiap gedung fakultas di Universitas Negeri Padang, selain itu pada setiap gedung terdapat tempat pencuci tangan dan handsanitizer. Hal yang dilakukan oleh pihak Universitas saat pelaksanaan era new normal ialah menciptakan atau membuat satuan penanganan Covid 19 yang bertujuan untuk mengatasi masalah dan penanganan seputar covid 19 di lingkungan Universitas Negeri Padang, anggota dari SATGAS Covid 19 Universitas Negeri Padang tersebut terdiri dari dosen, beserta civitas akademika termasuk saya sendiri sebagai anggota yang menangani hal tersebut”. Berikut ini beberapa foto dan gambar mengenai himbauan untuk melaksanakan protokol*

kesehatan di lingkungan seputar kampus Air Tawar Universitas Negeri Padang



Gambar 1. Spanduk Himbauan Mematuhi Protokol Kesehatan di Fakultas Ilmu Sosial



Gambar 2. Spanduk Himbauan Mematuhi Protokol Kesehatan di Fakultas Ilmu Pendidikan



Gambar 3. Spanduk Himbauan Mematuhi Protokol Kesehatan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam



Gambar 4. Spanduk Himbauan Mematuhi Protokol Kesehatan di Gedung Pascasarjana

Selanjutnya pihak kampus Universitas Negeri Padang menyediakan tempat pencuci tangan dan hand sanitizer untuk mahasiswa dan petugas yang terletak di depan pintu masuk setiap Gedung yang ada di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang. Gambar 5. Gambar pengukuran suhu, buku tamu dan tempat cuci tangan depan pintu masuk Fakultas Ilmu Sosial

Kemudian, selain disediakan tempat pencuci tangan dan hand sanitizer pihak kampus Universitas Negeri Padang ketika memasuki gedung melakukan pengecekan suhu dan pencatatan nama beserta suhu tubuh pengunjung (mahasiswa dan seluruh civitas akademika kampus), selain itu pelaksanaan perkuliahan dan aktivitas akademik, pelaksanaan ujian akhir kompre & tesis juga disesuaikan dengan protokol kesehatan seperti dengan menggunakan aplikasi zoom ataupun sejenisnya. Serta pelaksanaan wisuda dilakukan dengan online dan menggunakan protokol kesehatan yang berlaku.

### 3. Tahap Penilaian

Tahap pelaporan ini, pihak kampus Universitas Negeri Padang sudah bertanggung jawab dalam memantau pelaksanaan kebijakan *new normal* hal ini tampak dengan adanya patroli dari security kampus di kisaran taman yang ada di kampus, dimana security kampus akan menegur mahasiswa yang bergelombolan dan melepas maskernya saat bergelombol bersama-sama. Tetapi pada realisasinya masih ada juga mahasiswa yang belum sesuai antara kenyataan yang ada dengan pelaksanaan kebijakan. Masih ada mahasiswa yang bergelombol secara beramai-ramai dan berlama-lama dikampus. Selain itu, terdapat kendala dalam Pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah Kota Padang Nomor 49 tahun 2020 tentang Hidup Baru (*New Normal*) di Lingkungan Mahasiswa Universitas Negeri Padang yaitu:

- a. Adanya Rasa Acuh Pada Kesehatan dan Lingkungan Sekitar

Ketika mahasiswa berada dikampus, terutama saat tak ada orang dewasa yang menegur seperti di area taman-taman kampus, umumnya mereka tidak menggunakan masker, atau malah menurunkan masker dan duduk berkelompok dengan berdekatan tanpa mempedulikan manfaat kegunaan masker untuk kesehatannya sendiri dan untuk

kesehatan orang yang berada dilingkungan sekitar ia berada.

- b. Adanya Gangguan Internet di Kos atau Kehabisan Kuota saat Melakukan Perkuliahan Daring di Rumah

Perkuliahan yang dilakukan daring atau online cukup menyulitkan mahasiswa dalam mencari sinyal untuk perkuliahan, atau dikarenakan kondisi ekonomi, tidak semua mahasiswa mampu secara berkelanjutan untuk terus menerus membeli paket data untuk perkuliahan daring. Karena pada saat pandemic segala sesuatu urusan tatap muka berubah menjadi online sehingga menyebabkan adanya peningkatan pembelian paket data. Hal ini menyebabkan mahasiswa untuk mau atau tidak mau harus duduk dikampus dengan laptop dan hp nya untuk mendapatkan wifi kampus agar tidak mengalami masalah gangguan internet saat melakukan perkuliahan daring. Sebagai berikut gambar mahasiswa yang berkumpul di taman-taman atau tempat peristirahatan kampus tanpa menggunakan masker.

Selain hal yang telah diuraikan di atas, birokrasi yang patuh terhadap kebijakan selanjutnya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan diperlukan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menerapkan pola hidup sehat di saat *new normal* berlangsung, hal ini diperlukan adanya pelaksanaan timbal balik dari pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

Kesadaran sebagai warga negara sangat dibutuhkan sebagai rasa sadar yang muncul dari lubuk hati dan pikiran masyarakat untuk bersikap dan melakukan tindakan, sehingga akan muncul tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (Arditama & Lestari, 2020). Kesadaran akan hal tersebut juga diperlukan oleh mahasiswa kampus universitas Negeri Padang dalam menjalankan protokol kesehatan. Namun nyatanya kesadaran terhadap protokol kesehatan itu sendiri kerap kali dilanggar dikarenakan kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap peraturan itu sendiri, seperti gambar yang terlihat dibawah ini:



Gambar 6. Mahasiswa di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Tahun 2020

#### 4. Pertanggung Jawaban

Tahap pertanggungjawaban di Universitas Negeri Padang sudah cukup baik direalisasikan dapat dilihat dari ketersediaannya alat protokol kesehatan untuk memasuki gedung dan ruangan yang ada dikampus Universitas Negeri Padang. Mahasiswa dan output Universitas Negeri Padang dituntut untuk menonjolkan citra yang baik pada masyarakat, terutama keberadaan,

kepatuhan dan kondisi yang melekat pada setiap mahasiswanya. Sebagai mahasiswa harus mampu menjalankan peran dan fungsinya secara professional. Kepatuhan atau ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan pemerintah atau etika, norma dan kaidah yang berlaku dalam

masyarakat penting dalam meminimalisir pengurangan pasien positif corona. Namun dalam hal ini masih ada saja masyarakat maupun mahasiswa yang kurang memahami dan kurang percaya bahkan ada yang menganggap remeh hal tersebut sehingga kebijakan kurang dapat terpenuhi.

Dari penelitian awal penulis masih ada mahasiswa yang menurunkan masker saat berada di lingkungan kampus, bahkan masih ada yang sengaja menyimpan maskernya atau memegang masker tersebut ketimbang memakainya dengan benar dan baik. Ada juga mahasiswa yang memakai masker hanya untuk mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan, bukan untuk kepentingan dan kesehatan pribadi mahasiswa itu sendiri. Ada pula mahasiswa yang sengaja datang ke kampus hanya untuk nongkrong menggunakan wifi, karena internet tidak ada atau saat kuota internet mereka habis. Dan tempat-tempat yang telah disediakan oleh pihak kampus untuk mencuci tangan, umumnya jarang sekali digunakan oleh mahasiswa, walaupun ada masih sedikit yang memiliki kesadaran untuk

mencuci tangan di tempat yang telah disediakan oleh pihak kampus.

Selain dari hal itu, sanksi yang diberikan pada pelanggar protokol kesehatan saat itu *soft* saja, sanksi ringannya itu diusir dan disuruh pulang oleh satpam. Selain itu, Universitas Negeri Padang mempunyai satgas Covid-19 diantaranya terdiri dari dosen. Seperti yang dikatakan oleh bapak Afriva Khaidir “*untuk pelanggar protokol kesehatan seperti mahasiswa yang duduk-duduk beramai-ramai di selasar fakultas itu akan diusir atau disuruh pulang oleh satpam, kemudian UNP sendiri punya satgas Covid-19 yang menangani permasalahan covid, dan saya sebagai salah satu anggotanya*”.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan new normal pada masa pandemik corona virus disease di lokasi kampus Universitas Negeri Padang disimpulkan bahwa: penerapan new normal di kampus Universitas Negeri Padang mematuhi standar minimum protokol kesehatan WHO. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada kendala yang ditemukan, diantaranya yaitu: habisnya sabun atau air yang disediakan untuk mencuci tangan; masih adanya mahasiswa yang menurunkan masker saat di ruang terbuka; masih ada mahasiswa yang berkumpul secara beramai-ramai pada kondisi dan tempat tertentu di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang. Kurangnya kesadaran dari dalam diri mahasiswa terhadap pelaksanaan protokol kesehatan



membuat peraturan pemerintah Kota Padang nomor 49 tahun 2020 tersebut kurang dijalankan dengan baik di lingkungan Universitas Negeri Padang.

Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan tersebut, maka penulis

mengemukakan saran sebagai berikut: pelaksanaan protokol kesehatan saat new normal harus terus dilakukan untuk mencegah terinfeksi dan menyebarnya covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Arditama, E., & Lestari, P. (2020). Jogo Tonggo: Membangkitkan Kesadaran dan Ketaatan Warga Berbasis Kearifan Lokal Pada Masa Pandemi Covid-19 di Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan (UNDIKSA)*, 2(8), 157–167.
- Arifin, R. K. (2019). Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru. *Neliti POLITICON (Jurnal Ilmu Politik)*, 1(2), 194–208.
- Fakhlur. (2021). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Menjalankan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak). *HERMENEUTIKA (Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana)*, 5(137–142).
- Griffit, G. J., Morris, T. T., J. Tudball, M., Hertbert, A., Mancano, G., Pike, L., Sharp, G. C., Sterne, J., Palmer, T., Smith, G. D., Tilling, K., Zuccolo, L., Davies, N. M., & Hemani, G. (2020). Collider Bias Undermines Our Understanding of Covid-19 Disease Risk and Severity. *Article Nature Communication*, 1–12.
- Handayani, D., Hadi, D. R., Isbaniah, F., Burhan, E., & Agustin, H. (2020). Penyakit Virus Corona 2019. *Jurnal Respirologi Indonesia Majalah Resmi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Official Journal Of The Indonesian Society of Respirology*, 40(2), 66–119.
- Jati, B., & Putra, Rizki Aji, G. (2020). Optimalisasi Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Pandemi Covid 19 sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara. *SALAM (Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I)*, 7(5), 473–484.
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Strategi Bisnis dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). *Prosiding Seminar STIAMI*, 7(2), 98–103.
- Sari, R. K. (2021). Identifikasi Penyebab Ketidak Patuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3m di Carcas Jakarta Timur). *Jurnal Akrab Juara*, 6(1), 84–94.
- Winarno, K., Hasanbasri, M., & Sanjaya, D. K. (2013). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Puskesmas Pembantu di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Kesehatan Kebijakan Indonesia*, 02, 86–94.